



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 D Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur Pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

#### Pasal 2

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kabupaten dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan:

- a. pengelolaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- c. pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; dan
- e. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

## **BAB III ORGANISASI**

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat Badan;
  - c. Bidang-Bidang; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Kepala Badan

## Pasal 7

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  - c. pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Badan

Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengelola kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, administrasi, umum dan rumah tangga serta mengkoordinasikan unit kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam urusan perencanaan kerja, keuangan, pelaporan, umum, rumah tangga dan kepegawaian;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - c. pemantauan dan pengevaluasi pelaksanaan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Badan, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Badan dalam pengelolaan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;

- b. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
- c. perumusan evaluasi atas pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana pengelolaan keuangan dan pelaksanaan administrasi keuangan;
  - b. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. perumusan evaluasi pengelolaan keuangan; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana strategis dan rencana tahunan;
  - b. perumusan evaluasi kinerja dan menyusun laporan kinerja; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat Bidang-Bidang

#### Paragraf 1

#### Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengelola kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam urusan pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan serta mengordinasikan sub bidang kerja di Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam urusan pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan;
  - b. pengordinasian pelaksanaan tugas sub unit kerja di Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam urusan pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur yang berada di bidang pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
  
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai kewenangan untuk:
  - a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota;
  - b. melaksanakan pembinaan dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota;
  - d. menyusun *data base* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota;
  - e. menyelenggarakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten/kota;
  - f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota;
  - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota;
  - i. menetapkan pedoman peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten/kota;
  - j. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) skala kabupaten/ kota;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) skala kabupaten/kota;
  - m. menetapkan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota;

- n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota.
  - o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota;
  - p. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota;
  - q. menetapkan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten/kota;
  - r. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten/kota;
  - s. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten/kota; dan
  - t. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.
- (4) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan membawakan:
- a. Sub Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
  - b. Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Organisasi dan Sosial Pemerintaha Desa/Kelurahan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam mengelola urusan keuangan, ekonomi dan pembangunan pemerintah desa/kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan keuangan, ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa/kelurahan;
  - b. pelaksanaan monitoring urusan keuangan, ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa/kelurahan;

- c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan keuangan, ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. perumusan evaluasi atas pelaksanaan urusan keuangan, ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa/kelurahan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Organisasi dan Sosial Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam mengelola urusan pemerintahan, hukum, organisasi dan sosial pemerintahan desa/kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Organisasi dan Sosial Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintahan, hukum, organisasi dan sosial pemerintahan desa/kelurahan;
  - b. pelaksanaan monitoring urusan pemerintahan, hukum, organisasi dan sosial pemerintahan desa/kelurahan;
  - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan, hukum, organisasi dan sosial pemerintahan desa/kelurahan;
  - d. perumusan evaluasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan, hukum, organisasi dan sosial pemerintahan desa/kelurahan; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Paragraf 2

#### Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam mengelola kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam urusan pemberdayaan sosial, budaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta mengordinasikan sub bidang kerja di bidang Pemberdayaan sosial, budaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
  - a. perumuskan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam urusan pemberdayaan sosial budaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;

- b. penyusunan rencana kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
  - c. pengordinasian pelaksanaan tugas sub unit kerja di Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam urusan pemberdayaan sosial budaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
  - e. pembinaan administrasi dan aparatur yang berada di Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewenangan untuk:
- a. menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten/kota;
  - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten/kota;
  - c. melaksanakan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten/kota;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten/kota;
  - e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten/kota;
  - f. menyelenggarakan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten/kota;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten/kota;
  - h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten/kota;
  - i. melaksanakan pelatihan masyarakat skala kabupaten/kota;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten/kota;
  - k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota;
  - l. melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota;
  - n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota;
  - o. melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota;
  - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota;

- q. menetapkan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten/kota;
  - r. mengkoordinasi dan memfasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/kota;
  - s. melaksanakan pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/kota;
  - t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/kota;
  - u. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten/kota;
  - v. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak skala kabupaten/kota;
  - w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak skala kabupaten/kota;
  - x. mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota;
  - y. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota;
  - z. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota;
  - å. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota;
  - ä. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota;
  - ö. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota;
  - aa. mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten/kota;
  - bb. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten/kota; dan
  - cc. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten/kota.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan membawahkan:
  - a. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.

## Pasal 19

- (1) Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam mengelola urusan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan lembaga kemasyarakatan;
  - b. pelaksanaan monitoring urusan lembaga kemasyarakatan;
  - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan lembaga kemasyarakatan;
  - d. perumusan evaluasi atas pelaksanaan urusan lembaga kemasyarakatan; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam mengelola urusan pemberdayaan sosial budaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan sosial budaya masyarakat;
  - b. pelaksanaan monitoring urusan sosial budaya masyarakat;
  - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan sosial budaya masyarakat;
  - d. perumusan evaluasi atas pelaksanaan urusan sosial budaya masyarakat; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Paragraf 3

Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

## Pasal 21

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengelola kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam urusan usaha ekonomi desa/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna serta mengordinasikan sub bidang kerja di Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam urusan usaha ekonomi desa/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub unit kerja di Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam urusan usaha ekonomi desa/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur yang berada di Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai kewenangan untuk:
- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota;
  - b. menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota;
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota;
  - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota;
  - e. menyelenggarakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota;
  - f. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/ kota;
  - g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota;
  - h. menyelenggarakan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota;
  - j. mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota;
  - k. menyelenggarakan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota;

- l. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota;
- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota;
- n. menyelenggarakan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota;
- p. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten/kota;
- q. melaksanakan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten/kota;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten/ kota;
- s. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota;
- t. melaksanakan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota;
- v. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota;
- w. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota;
- y. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kabupaten/kota;
- z. melaksanakan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota;
- å. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota;
- ä. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota;
- ö. menyelenggarakan pemyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota;
- aa. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota

- (4) Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalalui Sekretaris Badan.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna membawahkan:
  - a. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan
  - b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.
- c. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

#### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengelola urusan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
  - b. pelaksanaan monitoring urusan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
  - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
  - d. perumusan evaluasi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 24

- (1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pokok mengelola urusan usaha ekonomi desa/kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan usaha ekonomi desa/kelurahan;
- b. Monitoring pelaksanaan urusan usaha ekonomi desa/kelurahan;
- c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan usaha ekonomi desa/kelurahan;
- d. Perumusan evaluasi atas pelaksanaan urusan usaha ekonomi desa/kelurahan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, adalah kelompok PNS yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan sesuai dengan keahliannya yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan dengan berkoordinasi pada bidang terkait.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usulan Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
TATA KERJA**

Pasal 27

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

## Pasal 28

Setiap pimpinan dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk-petunjuk.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 198), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 7 Januari 2014  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 8 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 2


Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005



**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
 Penata(III/c)  
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

